



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 48 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA KERJA KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MALANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor Seri );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

### Pasal 2

Rencana Kerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

### Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sumbermanjing Wetan Tahun Lalu
BAB III	Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sumbermanjing Wetan
BAB V	Penutup
- (3) Rencana Kerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Camat Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 31 Juli 2019

**Plt. BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kapanjen  
Pada tanggal 31 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**DIDIK BUDI MULJONO**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2019 Nomor Seri

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 48 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA KERJA KECAMATAN  
SUMBERMANJING WETAN KABUPATEN  
MALANG TAHUN 2020

**RENCANA KERJA KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Kecamatan Sumbermanjing Wetan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari enam tahapan utama yaitu Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat



Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir, dan Penetapan Rencana Kerja. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Proses penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 16 Nopember 2018 Nomor: 050/7534/35.07.202/2018 perihal Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020, Surat Edaran Bupati Malang tanggal 8 Februari 2019 Nomor: 050/1466/35.07.202/2019 perihal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2020 dan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 1 Maret 2019, Nomor: 050/1371/35.07.202/2019, perihal Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020. Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2020 dan menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif.


Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Sumbermanjing Wetan berperan dalam mendukung Misi ke 2 Bupati Malang yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, Kecamatan Sumbermanjing Wetan selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.

#### **KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN**



Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan Tahun 2020 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dan merupakan penjabaran dari

Rencana Strategis Kecamatan Sumbermanjing Wetan Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan Tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan Tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2020 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten

- Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
  23. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
  24. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan Tahun 2020 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah (PD) serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan Tahun 2020 adalah :

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;

2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Sumbermanjing Wetan tahun 2020 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan Tahun 2020 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sumbermanjing Wetan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumbermanjing Wetan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sumbermanjing Wetan
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sumbermanjing Wetan
- 3.3 Program dan Kegiatan

##### **BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN**

##### **BAB V : PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA**  
**KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sumbermanjing Wetan**

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2018 Kecamatan Sumbermanjing Wetan melaksanakan 5 (lima) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan, tingkat capaian kinerja program dan kegiatan sampai akhir tahun 2018 mencapai 100%. Program yang telah terlaksana adalah Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

Tahun 2019 Kecamatan Sumbermanjing Wetan melaksanakan 5 (lima) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan kedua tahun 2019 dapat terealisasi rata-rata 50%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 50%.

Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah Jumlah penyelenggaraan Musrenbang dan jumlah penyediaan pakaian dinas. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2019 adalah rata-rata 100%.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:



**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan**  
**Pencapaian Renstra Kecamatan Sumbermanjing Wetan s/d Tahun 2019**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.1	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	4750 buah	1.550 buah	800 buah	800 buah	100%	800 buah	3150 Buah	66%
1.2	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 OB	66%
1.3	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	72 OB	24 OB	12 OB	12 OB	100%	12 OB	48 OB	66%
1.4	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	234 Jenis	78 jenis	39 jenis	39 jenis	100%	39 jenis	156 Jenis	66%
1.5	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	18 Jenis	6 Jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	12 Jenis	66%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.6	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	30 Jenis	6 Jenis	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	18 Jenis	60%
1.7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1600 HOK	550 HOK	250 HOK	250 HOK	100%	250 HOK	1100 HOK	68%
1.8	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1660 HOK	578 HOK	252 HOK	252 HOK	100%	252 HOK	1156 HOK	70%
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	24 Jenis	8 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 jenis	16 Jenis	66%
2.2	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	3 Jenis	2 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%	-	3 Jenis	100%
2.3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	6 unit	2 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	4 Unit	66%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.4	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	6 unit	3 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	4 Unit	66%
2.5	Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	42 Unit	14 unit	7 unit	7 unit	100%	7 unit	28 Unit	50%
2.6	Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	8 Jenis	-	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	4 jenis	50%
2.7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	10 Jenis	2 Jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	6 Jenis	60%
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
3.1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik (Stel)	132 Stel	48 Stel	21 Stel	21 Stel	100%	21 Stel	90 Stel	68%
3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	63 Stel	-	-	-	-	21 Stel	21 Stel	25%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (Orang)	48 Orang	16 Orang	8 Orang	8 Orang	100%	8 Orang	32 Orang	50%
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
5.1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan (Kegiatan)	60 Kegiatan	-	15 kegiatan	15 kegiatan	100%	15 kegiatan	30 Kegiatan	50%
5.2	Pembinaan Penyelenggaraan Desa/kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa (Kegiatan)	60 Kegiatan	-	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100%	15 Kegiatan	30 Kegiatan	50%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan (Kegiatan)	60 Kegiatan	-	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100%	15 Kegiatan	30 Kegiatan	50%
5.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Kegiatan)	4 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	2 Kegiatan	50%
		Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat (kegiatan)	60 Kegiatan	-	15 kegiatan	15 kegiatan	100%	15 kegiatan	30 kegiatan	50%
5.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses (Berkas)	8240 Berkas	-	2060 Berkas	2060 Berkas	100%	2060 Berkas	4120 Berkas	50%
		Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan (Jenis)	44 Jenis	-	11 Jenis	11 Jenis	100%	11 Jenis	22 Jenis	50%

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumbermanjing Wetan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Sumbermanjing Wetan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun ke luar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sumbermanjing Wetan Tahun 2019 cukup menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan yang dapat terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan.

Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan tahun 2019-2021, yaitu:

1. Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
2. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sumbermanjing Wetan dapat dilihat dari **Tabel 2.2** pada lampiran.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumbermanjing Wetan**  
**Kabupaten Malang**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indikator Kinerja Utama												
1.	Persentase tingkat keaktifan dalam kegiatan Siskamling			92 %	93 %	-	-	93 %	-	-	-	
2.	Persentase proses pelayanan administrasi kependudukan											
	1. E-KTP			100 %	100 %	-	-	100 %	-	-	-	
	2. KK			100 %	100 %	-	-	100 %	-	-	-	
	3. Pindah Tempat (Mutasi)			100 %	100 %	-	-	100 %	-	-	-	
3.	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam			70 %	93 %	-	-	98 %	-	-	-	
4.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan			-	-	80,00	81,00	-	80,00	81,00	82,00	
5.	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam			-	-	94%	95%	-	94%	95%	96%	





No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b> Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)			6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	
	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b> Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)			300 HOK	250 HOK	250 HOK	250 HOK	300 HOK	250 HOK	250 HOK	250 HOK	
	<b>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah</b> Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)			326 HOK	252 HOK	252 HOK	252 HOK	326 HOK	252 HOK	252 HOK	252 HOK	
7.	<b>Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur (%)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	<b>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</b> Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Jenis)			4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	
	<b>Pengadaan Mebeleur</b> Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)			1 Jenis	2 Jenis	-	-	1 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	



No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	<b>Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu</b> Jumlah penyediaan pakaian batik/olahraga (Stel)			24 Stel	21 Stel	21 Stel	21 Stel	24 Stel	21 Stel	21 Stel	21 Stel	
9.	<b>Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> Persentase peningkatan kapasitas pegawai di Perangkat Daerah (%)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b> Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (Orang)			8 Orang	8 Orang	8 Orang	8 Orang	8 Orang	8 Orang	8 Orang	8 Orang	
10.	<b>Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b> Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan di lingkungan kantor (%)			100%	-	-	-	100%	-	-	-	
	<b>Pengendalian Keamanan Lingkungan</b> Jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan(Kegiatan)			15 Kegiatan	-	-	-	15 Kegiatan	-	-	-	
11.	<b>Program : Penataan Administrasi Kependudukan</b> Persentase Peningkatan Pelayanan Publik (%)			100%	-	-	-	100%	-	-	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	<b>Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan</b> Jumlah pelayanan publik dalam bidang kependudukan (Berkas)			3260 Berkas	-	-	-	3260 Berkas	-	-	-	
12.	<b>Program : Perencanaan Pembangunan Daerah</b> Persentase penyelenggaraan Musrenbang RKPD (%)			100%	-	-	-	100%	-	-	-	
	<b>Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD</b> Jumlah Kegiatan (Kegiatan)			1 Kegiatan	-	-	-	1 Kegiatan	-	-	-	
13.	<b>Program : Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b> Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi (%)			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
	<b>Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan</b> Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan (Kegiatan)			-	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	-	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	
	<b>Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan</b> Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, dan			-	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	-	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa (Kegiatan)											
	<b>Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan</b> Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan (Kegiatan)			-	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	-	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	
	<b>Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat</b> Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat (Jenis)			-	11 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	-	11 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	
	<b>Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat</b> Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Kegiatan)			-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	<b>Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan</b> Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses (Berkas)			-	2060 Berkas	2060 Berkas	2060 Berkas	-	2060 Berkas	2060 Berkas	2060 Berkas	
	<b>Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan</b> Jumlah pelayanan administrasi umum dan			-	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	-	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	



### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sumbermanjing Wetan**

Permasalahan yang ada Kecamatan Sumbermanjing Wetan dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemah/belum optimalnya pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap tupoksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, Pelayanan Publik dan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disebabkan :

- a. Belum optimalnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Desa sebagai penunjang pelayanan;
- b. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Masih rendahnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat dalam administrasi pelayanan.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Sumbermanjing Wetan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Bidang Pemerintahan**

##### *1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan :*

- a) Bahwa masih banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b) Masih tingginya persentase warga yang belum mempunyai akta kelahiran sehingga menyulitkan warga sendiri ketika mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dan melamar pekerjaan formal.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di setiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke desa, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100%. Warga desa sudah mempunyai KK serta secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP-Elektronik, dan masih banyak KTP Elektronik yang belum tercetak dan masih bentuk Surat Keterangan (SUKET) yang masa berlakunya 6 bulan sehingga menimbulkan keresahan warga desa yang harus melakukan cetak ulang setiap 6 satu kali.



2) *Peraturan Desa, permasalahan :*

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah memberikan Sosialisasi dan pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin.

3) *Alokasi Dana Desa (ADD), permasalahan :*

Redaksi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh Desa banyak yang belum mengerti.

Upaya yang telah dilakukan Mengenai redaksi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh desa masih perlu penyempurnaan dan koreksi dari Bagian Administrasi Tata Pemerintahan, namun secara umum pelaksanaan ADD di Kecamatan Sumbermanjing Wetan tidak ada permasalahan.

4) *Pembinaan Perangkat, Permasalahan :*

- a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
- b) Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

*Upaya yang telah dilakukan :*

- a) Perlu pelatihan/pembinaan perihal peningkatan kapasitas SDM perangkat pemerintah desa;
- b) Pengalokasian anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
- c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

## **b. Bidang Pelayanan Publik**

- 1) Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Sumbermanjing Wetan dalam pelayanan publik, di antaranya adalah sebagai berikut :
  - a) Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
  - b) Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
  - c) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah.

Sedangkan peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, antara lain :

- a) Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan;
  - b) Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik;
  - c) Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.
- 2) Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek;
    - a) Adanya SPPT ganda;
    - b) Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

*Upaya yang telah dilakukan :*

Sebelum SPPT turun kami mengadakan rapat persiapan Penangan masalah PBB dengan mengundang Kepala Desa se-wilayah kecamatan. Serta pembentukan petugas khusus kecamatan dan petugas rayonisasi kecamatan untuk tingkat desa dibentuk pula petugas khusus dan petugas pemungut. Dengan terbentuknya petugas-petugas tersebut akan mempunyai tanggung jawab masing-masing rayon dan wilayah. Petugas khusus kecamatan bertugas mengkoordinir petugas rayonisasi dan petugas khusus desa dalam hal penerimaan pemasukan PBB, membantu ikut menyelesaikan SPPT bermasalah dan 2 (dua) minggu sekali mengadakan evaluasi penerimaan PBB. Petugas khusus desa bertugas

mengkoordinir penerimaan pemasukan PBB dari petugas pemungut, menyelesaikan SPPT bermasalah dan ikut membantu petugas pemungut menangani wajib pajak yang bertempat tinggal di luar wilayah (luar Kota).

**c. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

- 1) Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang belum direalisasi;
- 2) Minimnya sosialisasi dari *Stake Holder* yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

*Upaya yang telah dilakukan :*

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan dengan *stake holder* atau dinas terkait.

**d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:**

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2) Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun ke bawah);
- 3) Sosialisasi KPR (kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang);
- 4) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah.

*Upaya yang telah dilakukan :*

- 1) Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam

peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;

- 3) Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- 4) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuhkan kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

**e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum :**

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antispasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3) Masyarakat yang belum mengerti bahayanya penggunaan Miras dan Narkoba;
- 4) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

*Rekomendasi:*

- 1) Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan Koordinasi satgas yang lain;
- 2) Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana  
Pembentukan satuan Linmas desa tanggap bencana;
- 3) Mengadakan Sosialisasi tentang bahayanya Miras dan Narkoba secara berkala;
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

**2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah**

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dan uraian hasil Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020**  
**Kabupaten Malang**

No	Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kecamatan Sumberma njing Wetan</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>436.439.200</b>	<b>Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kecamatan Sumberma njing Wetan</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>436.439.200</b>	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	800 buah	11.040.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	800 buah	11.040.000	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	14.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	14.400.000	
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 OB	151.150.200	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 OB	151.150.200	
1.4	Penyediaan Alat Tulis kantor	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	39 jenis	32.249.000	Penyediaan Jasa Alat Tulis kantor	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	39 jenis	32.249.000	
1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	3 jenis	20.400.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	3 jenis	20.400.000	
1.6	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/peneranga	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan	6 jenis	2.000.000	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/peneran	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan	6 jenis	2.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	n bangunan Kantor		elektronik (Jenis)			gan bangunan Kantor		elektronik (Jenis)			
1.7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	250 HOK	58.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	250 HOK	58.000.000	
1.8	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	252 HOK	147.200.000	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	252 HOK	147.200.000	
<b>2</b>	<b>Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Kecamatan Sumbermanjing Wetan</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>72.075.000</b>	<b>Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Kecamatan Sumbermanjing Wetan</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>72.075.000</b>	
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	4 jenis	19.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	4 jenis	19.000.000	
2.2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 unit	3.000.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 unit	3.000.000	
2.3	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	1 unit	25.475.000	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	1 unit	25.475.000	

No	Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4	Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 unit	20.400.000	Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 unit	20.400.000	
2.5	Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 jenis	200.000	Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 jenis	200.000	
2.6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung kantor	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 jenis	4.000.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung kantor	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 jenis	4.000.000	
<b>3</b>	<b>Program : Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Kecamatan Sumbermanjing Wetan</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>16.150.000</b>	<b>Program : Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Kecamatan Sumbermanjing Wetan</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>16.150.000</b>	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	21 Stel	6.650.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	21 Stel	6.650.000	
3.2	Pengadaan pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)	21 Stel	9.500.000	Pengadaan pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)	21 Stel	9.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	<b>Program : Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Kecamatan Sumberma njing Wetan</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>6.000.000</b>	<b>Program : Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Kecamatan Sumberma njing Wetan</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>6.000.000</b>	
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kecamatan Sumberma njing Wetan	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	8 Orang	6.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kecamatan Sumberma njing Wetan	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	8 Orang	6.000.000	
5	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Sumberma njing Wetan</b>	<b>Prosentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>98.600.000</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Sumberma njing Wetan</b>	<b>Prosentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>98.600.000</b>	
5.1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Kecamatan Sumberma njing Wetan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	15 Kegiatan	54.500.000	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Kecamatan Sumberma njing Wetan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	15 Kegiatan	54.500.000	
5.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Kecamatan Sumberma njing Wetan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	15 Kegiatan	12.000.000	Pembinaan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Kecamatan Sumberma njing Wetan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	15 Kegiatan	12.000.000	
5.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan	Kecamatan Sumberma njing Wetan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan	15 Kegiatan	12.000.000	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan	Kecamatan Sumberma njing Wetan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan	15 Kegiatan	12.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kepemudaan		fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan			Kepemudaan		fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan			
5.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Sumberma njing Wetan	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	15 Kegiatan	8.300.000	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Sumberma njing Wetan	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	15 Kegiatan	8.300.000	
		Kecamatan Sumberma njing Wetan	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kali	10.000.000		Kecamatan Sumberma njing Wetan	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kali	10.000.000	
5.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Kecamatan Sumberma njing Wetan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	2060 Berkas	275.000	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Kecamatan Sumberma njing Wetan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	2060 Berkas	275.000	
		Kecamatan Sumberma njing Wetan	Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan	11 Jenis	1.525.000		Kecamatan Sumberma njing Wetan	Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan	11 Jenis	1.525.000	
	<b>Jumlah</b>				<b>629.264.200</b>					<b>629.264.200</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sumbermanjing Wetan sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2020. Berikut ini akan disajikan pada Tabel 2.4:

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2020**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>N I H I L</b>				

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Sumbermanjing Wetan sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Kecamatan juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sumbermanjing Wetan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sumbermanjing Wetan terkait dengan misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 terutama misi kedua yaitu : “Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi.”

Sehubungan dengan penjabaran misi dimaksud maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Sumbermanjing Wetan adalah:

“Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan”

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Sumbermanjing Wetan dalam jangka waktu satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam Rencana Strategis dalam jangka waktu lima tahun mendatang dengan periode pembangunan 2016-2021 kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja dalam jangka waktu satu tahun mendatang dengan periode pembangunan 2020 antara lain:

“Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan”

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada Tahun 2020 Kecamatan Sumbermanjing Wetan melaksanakan 5 program dan 22 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

- f. Penyediaan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- g. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;

**3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya ;
- b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu ;

**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Pendidikan dan Pelatihan Formal

**5. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan**

- a. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021**  
**Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.05.	4.05.07.	01		<b>Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>Kec. Sumbermanjing Wetan</b>	<b>100%</b>	<b>436.439.200</b>	<b>APBD</b>	-	<b>100%</b>	<b>436.439.200</b>	-
4.05.	4.05.07.	01.	02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kec. Sumbermanjing Wetan	800 buah	11.040.000	APBD	-	800 buah	11.040.000	-
4.05.	4.05.07.	01.	07	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kec. Sumbermanjing Wetan	12 bulan	14.400.000	APBD	-	12 bulan	14.400.000	-
4.05.	4.05.07.	01.	08	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kec. Sumbermanjing Wetan	12 OB	151.150.200	APBD	-	12 OB	151.150.200	-
4.05.	4.05.07.	01.	10	Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kec. Sumbermanjing Wetan	39 jenis	32.249.000	APBD	-	39 jenis	32.249.000	-
4.05.	4.05.07.	01.	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kec. Sumbermanjing Wetan	3 jenis	20.400.000	APBD	-	3 jenis	20.400.000	-
4.05.	4.05.07.	01.	12	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kec. Sumbermanjing Wetan	6 jenis	2.000.000	APBD	-	6 jenis	2.000.000	-
4.05.	4.05.07.	01.	14	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kec. Sumbermanjing Wetan	250 HOK	58.000.000	APBD	-	250 HOK	58.000.000	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.05.	4.05.07.	01.	17	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kec. Sumbermanjing Wetan	252 HOK	147.200.000	APBD	-	252 HOK	147.200.000	-
<b>4.05.</b>	<b>4.05.07.</b>	<b>02</b>		<b>Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>Kec. Sumbermanjing Wetan</b>	<b>100%</b>	<b>72.075.000</b>	<b>APBD</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>72.075.000</b>	<b>-</b>
4.05.	4.05.07.	02.	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	Kec. Sumbermanjing Wetan	4 jenis	19.000.000	APBD	-	4 jenis	19.000.000	-
4.05.	4.05.07.	02.	14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	Kec. Sumbermanjing Wetan	1 unit	3.000.000	APBD	-	1 unit	3.000.000	-
4.05.	4.05.07.	02.	16	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	Kec. Sumbermanjing Wetan	1 unit	25.475.000	APBD	-	1 unit	25.475.000	-
4.05.	4.05.07.	02.	20	Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kec. Sumbermanjing Wetan	7 unit	20.400.000	APBD	-	7 unit	20.400.000	-
4.05.	4.05.07.	02.	24	Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kec. Sumbermanjing Wetan	2 jenis	200.000	APBD	-	2 jenis	200.000	-
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kec. Sumbermanjing Wetan	2 jenis	4.000.000		-	2 jenis	4.000.000	-
<b>4.05.</b>	<b>4.05.07.</b>	<b>03</b>		<b>Program : Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>Kec. Sumbermanjing Wetan</b>	<b>100%</b>	<b>16.150.000</b>	<b>APBD</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>16.150.000</b>	<b>-</b>
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kec. Sumbermanjing Wetan	21 Stel	6.650.000		-	21 Stel	6.650.000	-
4.05.	4.05.07.	03.	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik (Stel)	Kec. Sumbermanjing Wetan	21 Stel	9.500.000	APBD	-	21 Stel	9.500.000	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.05.	4.05.07.	04		<b>Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>Kec. Sumbermanjing Wetan</b>	<b>100%</b>	<b>6.000.000</b>	<b>APBD</b>	-	<b>100%</b>	<b>6.000.000</b>	-
4.05.	4.05.07.	04.	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (Orang)	Kec. Sumbermanjing Wetan	8 Orang	6.000.000	APBD	-	8 Orang	6.000.000	-
4.05.	4.05.07.	30.		<b>Program : Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terasilitasi (%)</b>	<b>Kec. Sumbermanjing Wetan</b>	<b>100%</b>	<b>98.600.000</b>	<b>APBD</b>	-	<b>100%</b>	<b>98.600.000</b>	-
4.05.	4.05.07.	30.	01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan (Kegiatan)	Kec. Sumbermanjing Wetan	15 Kegiatan	54.500.000	APBD	-	15 Kegiatan	54.500.000	-
4.05.	4.05.07.	30.	02	Pembinaan Penyelenggaraan Desa/kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa (Kegiatan)	Kec. Sumbermanjing Wetan	15 Kegiatan	12.000.000	APBD	-	15 Kegiatan	12.000.000	-
4.05.	4.05.07.	30.	03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan (Kegiatan)	Kec. Sumbermanjing Wetan	15 Kegiatan	12.000.000	APBD	-	15 Kegiatan	12.000.000	-
				Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat (kegiatan)	Kec. Sumbermanjing Wetan	15 Kegiatan	8.300.000	APBD		15 Kegiatan	8.300.000	-
4.05.	4.05.07.	30.	04		Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Kegiatan)	Kec. Sumbermanjing Wetan	1 Kali	10.000.000	APBD	-	1 Kali	10.000.000	-



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.05.	4.05.07.	30.	05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses (Berkas)	Kec. Sumbermanjing Wetan	2060 Berkas	275.000	APBD	-	2060 Berkas	275.000	-
					Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan	Kec. Sumbermanjing Wetan	11 Jenis	1.525.000	APBD	-	11 Jenis	1.525.000	-
<b>J U M L A H</b>								<b>629.264.200</b>				<b>629.264.200</b>	

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN**

Rencana Kerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan serta Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang diuraikan pada Tabel 4.1 serta Rencana Kerja dan Rencana Penyerapan Anggaran per Triwulan Tahun 2020 diuraikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sumbermanjing Wetan Tahun 2020**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
					629.264.200,00		
4	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				629.264.200,00		
4.406	<b>FUNGSI LAINNYA</b>				629.264.200,00		
4.406.72	<b>KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN</b>				629.264.200,00		
4.406.72.01	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi</b>		<b>100%</b>	<b>98.600.000,00</b>		
4.406.72.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	17 Kegiatan	54.500.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.72.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	15 Kegiatan	12.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.72.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	15 Kegiatan	12.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.72.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	1 Kali	8.300.000,00	APBD Kabupaten	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	15 Kegiatan	10.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.72.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	11 Jenis	275.000,00	APBD Kabupaten	
		Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	2060 Berkas	1.525.000,00	APBD Kabupaten	
<b>4.406.72.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100%</b>	<b>436.439.200,00</b>		
4.406.72.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	800 Buah	11.040.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.72.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	12 Bulan	14.400.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.72.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	12 OB	151.150.200,00	APBD Kabupaten	
4.406.72.02.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	70 Jenis	32.249.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.72.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	5 Jenis	20.400.000,00	APBD Kabupaten	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.406.72.02.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	10 Jenis	2.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.72.02.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	400 HOK	58.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.72.02.08	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	552 HOK	147.200.000,00	APBD Kabupaten	
<b>4.406.72.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>72.075.000,00</b>		
4.406.72.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	4 Jenis	19.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.72.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	1 Unit	3.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.72.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	1 Jenis	25.475.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.72.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	7 Unit	20.400.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.72.03.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	1 Jenis	200.000,00	APBD Kabupaten	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.406.72.03.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	10 Jenis	4.000.000,00	APBD Kabupaten	
<b>4.406.72.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>16.150.000,00</b>		
4.406.72.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	19 Stel	6.650.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.72.04.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	38 Stel	9.500.000,00	APBD Kabupaten	
<b>4.406.72.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>		<b>100%</b>	<b>6.000.000,00</b>		
4.406.72.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	19 Orang	6.000.000,00	APBD Kabupaten	

**Tabel 4.2**  
**Rencana Kerja, Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran Per Triwulan**  
**Kecamatan Sumbermanjing Wetan Tahun 2020**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)				KETERANGAN
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				629.264.200,00					
1	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			629.264.200,00					
	<b>FUNGSI LAINNYA</b>			629.264.200,00					
	<b>KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN</b>			629.264.200,00	12,85	23,48	40,20	23,48	
1	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi	100%	98.600.000,00	1,96	3,92	5,88	3,92	
1.1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	17 Kegiatan	54.500.000,00	1,08	2,17	3,25	2,17	
1.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	15 Kegiatan	12.000.000,00	0,24	0,48	0,72	0,48	
1.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	15 Kegiatan	12.000.000,00	0,24	0,48	0,72	0,48	
1.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kali	8.300.000,00	0,16	0,33	0,49	0,33	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)				KETERANGAN
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1		Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	15 Kegiatan	10.000.000,00	0,20	0,40	0,60	0,40	
1.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	11 Jenis	275.000,00	0,01	0,01	0,02	0,01	
1.5.1		Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan	2060 Berkas	1.525.000,00	0,03	0,06	0,09	0,06	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>436.439.200,00</b>	<b>8,67</b>	<b>17,34</b>	<b>26,01</b>	<b>17,34</b>	
2.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	800 Buah	11.040.000,00	0,22	0,44	0,66	0,44	
2.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	14.400.000,00	0,29	0,57	0,86	0,57	
2.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 OB	151.150.200,00	3,00	6,01	9,01	6,01	
2.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	70 Jenis	32.249.000,00	0,64	1,28	1,92	1,28	
2.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	5 Jenis	20.400.000,00	0,41	0,81	1,22	0,81	
2.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	10 Jenis	2.000.000,00	0,04	0,08	0,12	0,08	
2.7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	400 HOK	58.000.000,00	1,15	2,30	3,46	2,30	
2.8	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	552 HOK	147.200.000,00	2,92	5,85	8,77	5,85	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)				KETERANGAN
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>72.075.000,00</b>	<b>1,98</b>	<b>1,98</b>	<b>5,51</b>	<b>1,98</b>	
3.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	4 Jenis	19.000.000,00	0,00	0,00	3,02	0,00	
3.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 Unit	3.000.000,00	0,00	0,00	0,48	0,00	
3.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	1 Jenis	25.475.000,00	1,01	1,01	1,01	1,01	
3.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 Unit	20.400.000,00	0,81	0,81	0,81	0,81	
3.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Jenis	200.000,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
3.6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	10 Jenis	4.000.000,00	0,16	0,16	0,16	0,16	
4	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>16.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,57</b>	<b>0,00</b>	
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	19 Stel	6.650.000,00	0,00	0,00	1,06	0,00	
4.2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	38 Stel	9.500.000,00	0,00	0,00	1,51	0,00	
5	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	
5.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	19 Orang	6.000.000,00	0,24	0,24	0,24	0,24	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sumbermanjing Wetan Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.

Pada Tahun 2020 Rencana Kerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan ini terdapat 5 (lima) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Renja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas tahun 2020, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran 2020 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

Rencana Kerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan Tahun 2020 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

**Plt. BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**